

PENYERAPAN ASPIRASI PENGELOLA LEMBAGA ZAKAT DI DAERAH TERHADAP RANCANGAN REGULASI PENGUMPULAN ZAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Ahmad Hambali

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia
ahbl474@gmail.com

ABSTRAK

Zakat sebagaimana secara tegas ditetapkan dalam UU No.23 Tahun 2011 bertujuan untuk bisa memanfaatkan amanah muzaki secara efektif dan efisien untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat salah satunya dengan mengoptimalkan peningkatan pengumpulan zakat tidak hanya pada level pusat tapi juga pada berbagai wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Peningkatan pengumpulan di semua pengelola zakat bukan hanya mendorong tercapainya target pengumpulan zakat yang ditetapkan setiap tahunnya tapi juga akan mampu membuat variasi program pendistribusian dan pendayagunaan yang semakin merata dan meluas. Sebagai lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan dalam mengelola zakat, BAZNAS RI diberi kewenangan untuk melakukan pelaksanaan pengumpulan zakat diseluruh Indonesia dimana dalam pelaksanaannya di daerah-daerah dilakukan oleh BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan pengumpulan tersebut, sasaran pengumpulan zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota antara lain terdapat pada perangkat daerah yang berada dibawah kewenangan masing-masing kepala daerah selebihnya adalah Lembaga pemerintah dan swasta yang juga masih dibina dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Acara yang dihadiri oleh stake holder zakat di daerah ini bertujuan untuk memaksimalkan pengumpulan zakat di daerah dengan menyerap aspirasi para pengelola zakat di daerah untuk memberi masukan terkait regulasi pengumpulan zakat di daerah.

Kata Kunci: *BAZNAS; Zakat; Regulasi; Pemerintah Daerah*

PENDAHULUAN

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memberikan dasar yang kuat bagi pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini merupakan aturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang menegaskan kedudukannya yang tidak hanya sebagai jaminan negara atas kemerdekaan setiap orang dalam menjalankan kehidupan beragama tapi juga mendorong zakat menjadi instrumen pelaksanaan pranata keagamaan yang berdaya guna dan hasil guna yang dikelola secara melembaga sesuai syariat Islam. Untuk mengentaskan kemiskinan Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pemerintah membentuk sebuah badan yang diberi nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut BAZNAS diberi 4 fungsi pengelolaan zakat yaitu: a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Fungsi perencanaan merupakan tugas BAZNAS untuk memastikan pengelolaan zakat yang terukur dan tepat sasaran. Fungsi pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi kewajiban dan kewenangan BAZNAS dalam memastikan pengelolaan zakat agar dilaksanakan dengan keamanan, kehati-hatian dan upaya keras untuk memastikan pengelolaan zakat sejalan dengan tujuan undang-undang. Sedangkan tugas utama BAZNAS dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian pendayagunaan merupakan ujung tombak dan sarana pengelolaan zakat BAZNAS yang wajib memperhatikan regulasi dan syariat zakat. Dalam hal pengumpulan zakat, BAZNAS tidak bisa hanya melaksanakan fungsi tersebut tanpa melibatkan pihak lain terutama pemerintah baik pusat maupun daerah dan masyarakat luas. Terhadap tugas ini, selain faktor kinerja BAZNAS sendiri dan faktor kepercayaan publik terhadap BAZNAS, pengumpulan zakat juga dapat dimaksimalkan dengan memastikan adanya dukungan kebijakan pemerintah melalui penerbitan peraturan perundang-undangan. Argumen ini terlihat pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa:¹

1. pendapatan orang perorang dan kepercayaan muzakki berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS.
2. Sedangkan yang cukup mengejutkan adalah ditemukannya bahwa pengetahuan zakat tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS.
3. Terdapat temuan yang sangat berkorelasi dengan tulisan ini adalah adanya persepsi positif dan signifikan tentang adanya korelasi regulasi pemerintah dalam memoderasi hubungan pengetahuan zakat pengaruhnya terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS. Persepsi tentang regulasi pemerintah dalam memoderasi hubungan pendapatan dan kepercayaan muzakki berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS.

Berdasarkan hasil penelitian, selain variabel pendapatan dan kepercayaan muzakki dianggap dapat meningkatkan minat membayar zakat profesi di BAZNAS juga ditemukan bahwa variabel persepsi tentang keberadaan regulasi pemerintah dapat memperkuat pengaruh pengetahuan zakat dan ketiadaanya dapat memperlemah pengaruh pendapatan dan kepercayaan muzakki terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS.

Dengan salah satu temuan hasil penelitian tersebut dan aspek lain dalam penguatan kegiatan pengumpulan zakat khususnya di daerah, BAZNAS telah menyusun Rancangan Perbaznas tentang Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pada prosesnya memerlukan prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pengertian terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang didalam peraturan didefinisikan sebagai proses pembuatan peraturan oerundang-undangan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Terhadap upaya pengaturan pengelolaan zakat, hingga saat ini BAZNAS RI telah memiliki 12 Perbaznas yang diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.²

¹ Minhatul Maula, "Persepsi Tentang Regulasi Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Zakat, Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)," Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2020.

² <https://baznas.go.id/v2/peraturan#> diakses 17 Juli 2023.

Kewenangan BAZNAS membentuk Perbaznas berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS menyusun pedoman Pengelolaan Zakat,” (Pasal 4 ayat 1) dan ayat 2 nya yang menyatakan bahwa “Pedoman Pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan Pengelolaan Zakat untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ”.³
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada Pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) **mencakup peraturan** yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, **badan**, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.” Yang pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diakui** keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum **mengikat sepanjang** diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau **dibentuk berdasarkan kewenangan**.⁴

Kedudukan BAZNAS untuk membentuk Perbaznas diwujudkan dengan Menyusun rancangan Perbaznas yang prosedurnya harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam ketentuan pembentukan produk perundang-undangan yang salah satunya adalah harus mendapatkan masukan masyarakat melalui uji public sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 96 ayat 1 hingga 4, UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

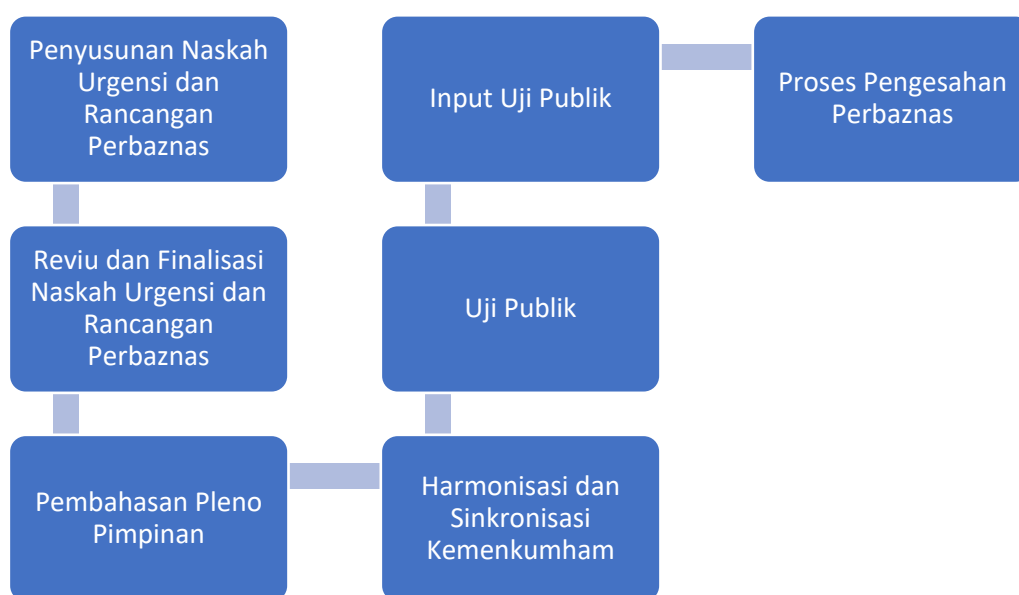
³ Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Dan Tambahan Lembaran Negara No. 5234.

Dengan berbagai penjelasan tersebut, maka untuk melaksanakan undang-undang pengelolaan zakat, kewenangan pengaturan dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, BAZNAS melaksanakan kegiatan uji publik guna menyerap aspirasi masyarakat atas masukan dan catatan Rancangan Perbaznas Pengumpulan Zakat di lingkungan Pemerintah Daerah.

METODE

Rancangan regulasi pengumpulan zakat di lingkungan pemerintah daerah yang disusun oleh BAZNAS RI merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh BAZNAS sebagai alat pengaturan kebijakan pengelolaan zakat secara nasional. Bentuk peraturan tersebut dinamakan peraturan BAZNAS (Perbaznas) yang didasarkan pada Pasal 8 UU No. 12 tahun 2011 sebagai peraturan yang dibentuk oleh badan pemerintah. Prosedur pembentukan sebuah peraturan telah sedemikian diatur dalam peraturan turunan baik Peraturan pemerintah maupun Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang salah satu prosesnya adalah pelaksanaan uji publik terhadap materi rancangan peraturan BAZNAS tersebut. Hasil dari uji public tersebut kemudian diinput untuk diteruskan dalam proses pengesahan di Kemenkumham.



Gambar 1. Proses Penyusunan Peraturan BAZNAS

Metode Kegiatan

Sasaran kegiatan penyerapan aspirasi ini adalah para pelaku pengelola zakat di daerah yang terdiri dari Pimpinan dari BAZNAS Provinsi, Kabupaten dan Kota. Para peserta merupakan pihak yang terlibat langsung dalam melaksanakan fungsi pengumpulan zakat di daerah hubungannya dengan Pemerintah Daerah masing-masing.

Tahap awal kegiatan ini dimulai dengan disusunnya Rancangan Perbaznas Pengumpulan Zakat di Daerah dengan membuat Naskah Urgensi dan penyusunan

Rancangan Perbaznasnya. Setelah tersusun dilakukan cek dan finalisasi rancangan awal secara internal di Divisi Hukum dan Kelembagaan. Hasil dari finalisasi tersebut kemudian di review oleh Kepala Divisi Hukum dan Kelembagaan untuk memastikan menjadi Rancangan Awal Divisi Hukum dan Kelembagaan. Dua Rancangan ini kemudian dibahas pada Rapat Pleno Pimpinan untuk mendapat masukan dan koreksi agar menjadi Rancangan Awal BAZNAS. Masukan Rapat Pleno atas Rancangan Awal tersebut kemudian dilengkapi dan dan input agar menjadi Rancangan Final BAZNAS. Rancangan Final BAZNAS atas dua Perbaznas pada proses selanjutnya dilakukan harmonisasi sesuai ketentuan UU No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil dari harmonisasi yang terjadi penyelarasan dan sinkronisasi muatan substansi antar peraturan perundang-undangan dan kebijakan ini kemudian menjadi bahan bagi penyerapan aspirasi dari masyarakat luas dalam kegiatan uji publik. Proses yang terjadi dalam uji publik ini antara lain dengan pendekatan penyampaian materi yang terdiri dari latar belakang munculnya pasal, muatan dan maksud dari pengaturan yang diterapkan. Penyampaian tersebut kemudian di respon oleh peserta dengan memberikan usulan dan catatan yang menjadi masukan uji publik. Semua masukan tersebut kemudian dijadikan satu bahan final dari Rancangan Perbaznas yang akan diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk bisa diproses pengesahan dan pengundangannya. Terakhir, kegiatan ditutup dengan sesi dokumentasi dan penyerahan cenderamata untuk narasumber.

Lokasi Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat berupa penyerapan aspirasi pengelola lembaga zakat di daerah terhadap rancangan regulasi pengumpulan zakat di lingkungan pemerintah daerah ini dilaksanakan di Hotel Mirah, Bogor Jawa Barat.

Peserta Kegiatan

Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) dari BAZNAS Provinsi (Banten, Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, NAD dan DKI Jakarta) Kabupaten dan Kota (Kota Makassar, Kab. Kendal, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Batam, Kab. Tuban, Kab. Sragen) dengan total peserta 31 orang.



Gambar 2. Peserta Kegiatan



Gambar. 3 Narasumber Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyerapan aspirasi Pengelola Lembaga Zakat Di Daerah Terhadap Rancangan Regulasi Pengumpulan Zakat Di Lingkungan Pemerintah Daerah merupakan upaya BAZNAS melaksanakan tugas yang diatur dalam perundang-undangan sekaligus memastikan koordinasi dan partisipasi pelaksanaan tugas tersebut kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan melihat usaha yang ingin dicapai dengan menguatkan peran pengelolaan zakat untuk mengoptimalkan pengumpulan yang berimplikasi pada jangkauan pendistribusian, maka sesungguhnya sasaran dan tujuan pengelolaan zakat yang mampu mengentaskan kemiskinan menjadi kerja dan pengabdian kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Sesuai jadwal yang sudah disusun, kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) hari yaitu 19 dan 20 februari 2020 di kota Bogor yang dibuka oleh Sekretaris BAZNAS Drs. H. Jaja Jaelani dengan tujuan meyerap aspirasi para stake holder zakat di daerah terhadap Rancangan Perbaznas Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dari awal hingga akhir terlaksana dengan lancar dan menghasilkan Rancangan Final Perbaznas Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Daerah dan mendapat dukungan penuh dari seluruh Pimpinan BAZNAS RI dan fasilitasi Sekretariat BAZNAS sehingga bisa menghadirkan 31 peserta dari BAZNAS daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta narasumber dari kemendagri dan Lembaga lain.

A. Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Daerah Berbasis Regulasi

Setelah serangkaian acara pembukaan, sesi pertama diawali dengan pembahasan Rancangan Perbaznas tata Naskah Dinas yang dibawa oleh Kabag Arsip dan PID BAZNAS RI yang dilanjutkan pada sesi kedua. Pada sesi ketiga, disampaikan presentasi dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan materi “Regulasi Tata Naskah Dinas.” Selesai membahas Tata Naskah Dinas, dilanjutkan pembahasan “Regulasi Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Daerah,” yang disampaikan oleh Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, Drs. Sukoyo, S.H., M.Si. Dalam pemaparannya Kemendagri menyitir data kajian yang dilakukan BAZNAS menyampaikan bahwa Penduduk Indonesia pada Juni 2022 berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, mencapai 275,36 juta jiwa. Sebagian besar dari jumlah itu yakni sebanyak 190,83 juta jiwa (69,3 persen) dikategorikan sebagai usia produktif (15-64 tahun), sedangkan 84,53

juta jiwa (30,7 persen) penduduk masuk kategori usia tidak produktif. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia diperkirakan akan menjadi negara berpendapatan tinggi dan keluar dari middle income trap pada tahun 2036 yang kemudian memiliki PDB terbesar ke-5 pada tahun 2045. Ekonomi Indonesia akan mampu tumbuh 5,7 persen per tahun pada periode 2016–2045, dengan terus melakukan reformasi struktural, memanfaatkan bonus demografi dan kemajuan teknologi, serta meningkatkan daya saing ekonomi.⁵

Hasil studi dari Pusat Kajian Strategis BAZNAS pada tahun 2020 menunjukkan jika potensi zakat di Indonesia mencapai 327 triliun rupiah per tahun. Namun, realisasi pengumpulan zakat secara nasional masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan potensi yang disebutkan di atas yang baru mencapai 13-14 triliun rupiah secara nasional per tahunnya atau hanya mencapai 4.3% dari potensi yang ada.⁶

Pertumbuhan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL tahun 2002-2022 memiliki tren yang positif. Pengumpulan tahun 2022 mencapai 22 Triliun rupiah yang artinya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp.11.881,81 miliar atau pertumbuhan sebesar 84,16 persen dibandingkan tahun 2021. Adanya pertumbuhan yang tinggi ini didukung adanya system informasi dan digitalisasi yang memudahkan masyarakat dalam membayar ZIS.⁷

Potensi zakat skala BAZNAS RI mencapai Rp 5,8 triliun. Potensi zakat penghasilan tertinggi ditempati oleh zakat penghasilan pada pegawai BUMN sebesar Rp 2,57 triliun, disusul zakat karyawan perusahaan nasional yang mencapai Rp 2,301 miliar, selanjutnya adalah potensi zakat penghasilan ASN kementerian dengan nilai Rp 726 miliar, kemudian untuk potensi zakat ASN Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebesar Rp 102 miliar, potensi zakat ASN Lembaga Negara Rp 71 miliar. Selanjutnya potensi zakat TNI dan Polri tercatat sebesar Rp 46 miliar dan potensi zakat pegawai BI dan OJK tercatat senilai Rp 16 miliar.⁸ Sedangkan potensi zakat skala provinsi di Indonesia mencapai Rp 4,37 triliun.⁹

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk Indonesia. Jumlah tersebut menurun 0,17 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021. Sedangkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021.¹⁰ Pada tahun 2023, pemerintah menargetkan dalam RAPBN 2023 tingkat kemiskinan berada di kisaran 7,5%-8,5% dan tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,3%-6,0%. Artinya pemerintah optimis akan terjadi penurunan kemiskinan pada tahun 2023.¹¹

Secara keseluruhan BAZNAS/LAZ se-Indonesia berhasil mengentaskan kemiskinan rata-rata sebesar 48% penerima program penanggulangan kemiskinan dari garis kemiskinan BPS atau sebanyak 397.419 jiwa, meningkat sebesar 39,41% dibandingkan tahun 2020 yaitu sebanyak 285.063 jiwa. Jumlah mustahik yang dientaskan kemiskinannya oleh program zakat nasional tersebut melampaui target Renstra BAZNAS untuk tahun 2021 yaitu sebanyak 370.582 jiwa. Adapun rasio

⁵ BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2023*, (Jakarta: BAZNAS, 2023) hlm. 91

⁶ *Ibid*, hlm. 69.

⁷ *Ibid*, hlm. 31.

⁸ *Ibid*, hlm. 40.

⁹ *Ibid*, hlm. 41

¹⁰ *Ibid*, hlm. 82.

¹¹ *Ibid*, hlm. 83.

kontribusi BAZNAS/LAZ terhadap pengentasan kemiskinan nasional (Maret 2021) sebesar 27,54 juta jiwa adalah sebesar 1,44%. Capaian ini masih berada 0,06% di bawah target yang ditetapkan Renstra BAZNAS untuk tahun 2021 sebesar 1,50%. Hal ini dimungkinkan karena jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 meningkat 1,12 juta orang terhadap Maret 2020 (BPS, 2021).¹²

Dalam kebijakan pengumpulan zakat, terdapat tiga kebijakan prioritas yaitu (1) peningkatan kesadaran muzakki, masyarakat dan stakeholders tentang zakat; (2) penguatan pengumpulan zakat muzaki aparatur dan non-aparatur; dan (3) digitalisasi sosialisasi dan layanan donasi zakat.¹³ Hingga tahun 2023, proyeksi peningkatan pengumpulan BAZNAS RI sebesar rata-rata 30% setiap tahun. Sementara itu, target pengumpulan nasional tahun 2023 yang ditetapkan dalam Rakornas BAZNAS 2022 ditingkatkan menjadi sebesar Rp 33 triliun, yakni meningkat sebesar 26,9% dibandingkan tahun sebelumnya.¹⁴

Melihat angka-angka potensi tersebut, maka Kemendagri sangat mendukung dengan kegiatan BAZNAS untuk mendorong penguatan pelaksanaan pengumpulan zakat di daerah dengan membentuk Perbaznas Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pedoman ini akan menjadi acuan bagi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota dalam pengumpulan zakat di lingkungan Pemerintah Daerah.

Berkaitan dasar hukum pembentukannya dan efisiensi prosesnya, BAZNAS menjadi Lembaga yang paling tepat terutama bila didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS menyusun pedoman pengelolaan zakat sebagai acuan pengelolaan zakat untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ. Sehingga dengan begitu, menindaklanjuti amanat tersebut, BAZNAS bisa menyusun pedoman pengumpulan zakat di lingkungan pemerintah daerah.

B. Kebijakan dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi Pengumpulan Zakat

Setelah penyampaian materi dari Direktur Produk Hukum Kemendagri, acara dilanjutkan dengan sesi pemaparan oleh Kepala Divisi Hukum dan Kelembagaan BAZNAS terkait dengan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan zakat termasuk dalam pengumpulan zakat dan kebijakannya dalam mencapai optimalisasi pengumpulan zakat.

Menurut peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, pemerintah daerah dan kepala daerah memiliki peran dan fungsi yang sudah diatur cukup rinci, peran dan fungsi tersebut antara lain adalah:

1. Pengusulan pembentukan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota kepada Menteri Agama (Pasal 15 ayat 2 dan 3, UU No.23 Tahun 2011)
2. Memfasilitasi Pengumpulan zakat di instansi-instansi pemerintah (Pasal 16, UU No.23 Tahun 2011) termasuk instansi Pemerintah Provinsi (Pasal 54 ayat 2, PP No.14 Tahun 2014) dan (Pasal 55 ayat 2, PP No.14 Tahun 2014) Kabupaten Kota.

¹² *Ibid*, hlm. 37-38.

¹³ *Ibid*, hlm. 118.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 126.

3. Menerima laporan pengelolaan zakat BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota (Pasal 29 ayat 1 dan 2, UU No.23 Tahun 2011)
4. Mengalokasikan pembiayaan pelaksanaan tugas BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota APBD (Pasal 31 ayat 1, UU No.23 Tahun 2011)
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi/BAZNAS Kabupaten/Kota termasuk memfasilitasi tugas-tugas yang disebut dalam undang-undang (Pasal 34 ayat 2, UU No.23 Tahun 2011)
6. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan BAZNAS Provinsi (Pasal 36 ayat 1, PP No.14 Tahun 2014), BAZNAS Kabupaten/Kota (Pasal 43 ayat 1, PP No.14 Tahun 2014)

Dengan fungsi-fungsi tersebut, pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat baik dari sisi operasional, dukungan maupun kelembagaan. Dari sisi operasional, pemerintah daerah sesuai tingkatan diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mengalokasikan APBD bagi pembiayaan BAZNAS di daerah. Peran dalam sisi operasional pemerintah daerah juga ditunjukan dengan fasilitasi sarana dan prasarana BAZNAS di daerah dalam melaksanakan pengelolaan zakat. Dari sisi dukungan, peran pemerintah daerah diberi tugas untuk melakukan sosialisasi dan fasilitasi pengumpulan zakat dilingkungan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga swasta dan instansi vertikal diwilayahny masing-masing. Dalam sisi kelembagaan, kepala daerah diberi kewenangan untuk mengusulkan pembentukan BAZNAS sesuai tingkatannya di daerah dan melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS sesuai tingkatannya di masing-masing wilayahnya.

Terkait dukungan fasilitasi pemerintah daerah terhadap pengumpulan zakat di wilayahnya masing-masing, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 telah merinci lingkup pengumpulan zakat terutama kaitannya dengan pembentukan Unit Pengumpulan Zakat di masing-masing institusi termasuk pada institusi pemerintahan daerah dan institusi-institusi yang berada dalam wilayah masing-masing termasuk instansi vertikal, BUMD dan perusahaan swasta. Secara lengkap, lingkup kewenangan pengumpulan zakat di daerah yang diatur antara lain pengumpulan zakat di provinsi dimana dalam Pasal 54 ayat 1 disebutkan bahwa BAZNAS provinsi berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung. Kemudian lingkup pengumpulan zakat BAZNAS Provinsi dalam membentuk UPZ diatur dalam ayat 2 yaitu pada a. kantor instansi vertikal; b. kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi; c. badan usaha milik daerah provinsi; d. perusahaan swasta skala provinsi; e. perguruan tinggi; dan f. masjid raya. Sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota, Pasal 55 ayat 1 mengatur bahwa pengumpulan zakat di Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung. Sedangkan mekanisme pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten/Kota membutuhkan peran pemerintah daerah karena lingkup kewenangan pembentukan UPZ untuk mengumpulkan zakat sebagaimana diatur dalam ayat 2 yaitu pada a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota; b. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota; c. badan usaha milik daerah kabupaten/kota; d. perusahaan swasta skala kabupaten/kota; e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya; f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain; g. kecamatan atau nama lainnya; dan h. desa/kelurahan atau nama lainnya.

Peran dan tugas pemerintah daerah dalam pengumpulan zakat yang sudah jelas diatur dalam regulasi zakat menegaskan bahwa pelaksanaan pengumpulan zakat di daerah perlu dioptimalkan dengan menurunkan ketentuan-ketentuan pengelolaan zakat kedalam kebijakan pemerintah daerah. Tanpa hal tersebut, sebagaimana telah disampaikan dalam riset, optimalisasi pengumpulan zakat memiliki kendala yang cukup besar. Kebijakan pemerintah daerah melalui kepala daerah dalam mendorong pengumpulan zakat antara lain diwujudkan dengan pembentukan regulasi dan keputusan-keputusan strategis lainnya agar terjadi konsolidasi yang terukur dalam pengelolaan zakat di daerah yang melibatkan Lembaga-lembaga pemerintah termasuk dalam pertanggungjawabannya. Kebijakan pemerintah daerah itu bisa berbentuk Peraturan atau Keputusan Kepala Daerah bahkan Peraturan Daerah (Perda) dengan merujuk pada aturan-aturan zakat yang lebih tinggi.

Walaupun peraturan perundang-undangan telah memberikan garis besar dasar hukum, namun aturan yang akan dibentuk oleh Kepala Daerah dalam memaksimalkan pengumpulan zakat diwilayahnya masing-masing tetap membutuhkan delegasi yang cukup kuat untuk dijadikan dasar pijakan lebih lanjut. Dasar pijakan tersebut itulah yang kemudian di usahakan BAZNAS dengan membentuk Perbaznas pengumpulan zakat di lingkungan pemerintah daerah sebagai regulasi yang dapat menghubungkan langsung dengan pelaksanaan pengumpulan zakat di daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan 55 PP No.14 Tahun 2014.

KESIMPULAN

Pengumpulan zakat merupakan salah satu fungsi dalam pengelolaan zakat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengumpulan zakat yang optimal akan mendorong pencapaian kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang mengarah pada tujuan pengelolaan zakat yang dituju. Dalam praktiknya, pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dari pusat hingga daerah tidak bisa dilepaskan oleh keterlibatan pemerintah pusat dan daerah. Karena posisi tersebut Pemerintah menerbitkan aturan tentang peran pemerintah dalam pengumpulan zakat pada semua level wilayah. Dengan pengaturan di tingkat pusat tersebut, maka dibutuhkan aturan turunan bagi daerah agar menjadi panduan bagi praktik dan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah dalam pengumpulan zakat. Oleh karena itulah diperlukan Perbaznas terkait pengumpulan zakat yang melibatkan peran pemerintah daerah yang dibentuk oleh BAZNAS RI dengan dasar delegasi peraturan perundang-undangan.

Penyusunan perbaznas tentang pengumpulan zakat dilingkungan pemerintah daerah mengatur aspek-aspek fungsi dan tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan zakat yang didalamnya termasuk pengumpulan zakat dengan pengertian yang luas mencakup zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Didalamnya rancangan tersebut juga diatur terkait fiqh dan syariat zakat, objek zakat dan kewenangan serta kebijakan kepala daerah berupa peraturan dan keputusan yang bisa dilahirkan untuk melaksanakan pelayanan pengumpulan di wilayah dan kewenangannya.

Mengingat penting dan strategisnya materi terkait Perbaznas ini, maka secara prosedural dan substansial diperlukan keterlibatan *stake holder* zakat untuk memberi masukan gagasan dan pandangan melalui kegiatan penyerapan aspirasi yang umumnya dikenal sebagai uji publik. Secara prosedural, kegiatan uji publik yang harus dilalui oleh setiap produk perundang-undangan dan merupakan prosedur standar yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan guna memastikan muatan, jangkauan dan arah peraturan yang sesuai dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Sedangkan secara substansial, kegiatan uji publik merupakan menciptakan regulasi yang lengkap, terarah dan harmonis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Ketua, Wakil Ketua dan Bapak/Ibu Pimpinan BAZNAS RI yang telah memberikan arahan terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan ini
2. Sekretaris BAZNAS, Deputi I Bidang Pengumpulan dan Deputi II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS yang telah memberikan dukungan moril, materi dan fasilitas sehingga acara ini terlaksana
3. Para Narasumber acara kegiatan ini terutama Bapak Sukoyo, S.H., M.Si., selaku Direktur Produk Hukum Daerah, Kementerian Dalam Negeri
4. Para peserta Bapak/Ibu Pimpinan, amilin, amilat BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota yang telah memberikan pandangan dan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Perbaznas ini
5. Panitia kegiatan termasuk tim dari sekretariat BAZNAS yang telah menyiapkan acara ini dari awal hingga akhir.

REFERENSI

Ahmad Hambali, et al., *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: BAZNAS, 2016).

Minhatul Maula, "Persepsi Tentang Regulasi Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Zakat, Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)," Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2020.

BAZNAS, "Peraturan Perundang-Undangan," <<https://baznas.go.id/v2/peraturan#>>, diakses 17 Juli 2023.

BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2023*, (Jakarta: BAZNAS, 2023).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara No. 5255.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Dan Tambahan Lembaran Negara No. 5234.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Divisi Hukum dan Kelembagaan BAZNAS RI, "Laporan Kegiatan Uji Publik Rancangan Perbaznas Tentang Tata Naskah Dinas Dan Perbaznas Tentang Pengumpulan Zakat Di Lingkungan Pemerintah Daerah," Jakarta 2020.